

Edukatif Bahaya Praktik Tukang Gigi Pada Masyarakat Kelurahan Kapasa

^{1a*}Sari Aldilawati, ^{1b}Muhammad Jayadi Abdi, ^{1c}Anggita Maulidya Putri,

^{1d}Hening Wahyu Sasmita Ningsih

^{1a-d}Program Studi Profesi Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Muslim Indonesia

Korespondensi: sharyaldila@umi.ac.id

Abstrak: Pengabdian masyarakat ini dilakukan karena kurangnya pengetahuan masyarakat Kapasa mengenai bahaya perawatan di tukang gigi. Edukasi yang baik akan memberikan pengaruh terhadap sikap dan perilaku hidup sehat. Tukang gigi didefinisikan sebagai orang yang memiliki keahlian dalam pemasangan dan pembuatan gigi tiruan lepas pasang dan yang berkaitan dengan perawatan gigi lainnya. Kompetensi yang dimiliki oleh tukang gigi sudah diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 39 Tahun 2014. Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang dokter gigi tidak dapat disamakan dengan pekerjaan seorang tukang gigi. Menurut sudut pandang Islam, menjaga kebersihan diri merupakan bagian dari keimanan seseorang. Pentingnya kebersihan dalam semua aspek kehidupan, termasuk kesehatan mulut, ditekankan di dalam Al-Qur'an. Menjaga kebersihan mulut dan gigi merupakan bagian penting namun terkadang diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini merupakan studi deskriptif yang bertujuan menggambarkan tingkat pengetahuan masyarakat Kelurahan Kapasa Raya mengenai bahaya praktik tukang gigi. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan teknik *quota sampling*, melibatkan responden berusia 16–75 tahun yang dapat membaca dan menulis. Data dianalisis secara deskriptif dalam bentuk persentase dan disajikan dalam tabel. Penelitian dilaksanakan di Gedung Baruga Kelurahan Kapasa. Artikel ini akan membahas mengenai wewenang dan larangan praktek tukang gigi serta perbedaan dokter gigi dan tukang gigi.

Kata Kunci: Edukasi, Tukang Gigi, Dalam Pandangan Islam.

Abstract: This community service was carried out due to the lack of knowledge of the Kapasa community regarding the dangers of dental care. Good education will influence attitudes and healthy living behavior. A dental technician is defined as someone who has expertise in installing and making removable dentures and other dental care related to them. The competence of a dental technician has been regulated in the general provisions of Article 1 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia (Permenkes RI) Number 39 of 2014. The work carried out by a dentist cannot be equated with the work of a dental technician. According to the Islamic perspective, maintaining personal hygiene is part of a person's faith. The importance of hygiene in all aspects of life, including oral health, is emphasized in the Qur'an. Maintaining oral and dental hygiene is an important but sometimes overlooked part of everyday life. This study is a descriptive study that aims to describe the level of knowledge of the Kapasa Raya community regarding the dangers of dental practices. Data were collected through a questionnaire with a quota sampling technique, involving respondents aged 16–75 years who could read and write. Data were analyzed descriptively in the form of percentages and presented in a table. The research was conducted at the Baruga Building, Kapasa Village. This article will discuss the authority and prohibitions of dental practice and the differences between dentists and dental technicians.

Keywords : Education, Dental Technician, In Islamic View.

PENDAHULUAN

Edukasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan penambahan pengetahuan serta kemampuan seseorang melalui teknik belajar atau pemberian instruksi.¹ Edukasi kesehatan gigi dan mulut bertujuan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan pengetahuan.

Edukasi dapat mempengaruhi perilaku dan sikap sehari-hari. Edukasi yang baik akan memberikan pengaruh terhadap sikap dan perilaku hidup sehat.² Kesehatan gigi dan mulut adalah bagian dari kesehatan tubuh yang tidak dapat dipisahkan, jika kesehatan gigi dan mulut terganggu maka akan berpengaruh pada kesehatan tubuh sehingga mempengaruhi sumber daya manusia.³ *World Health Organization* (WHO) menggambarkan bahwa kesehatan mulut berarti bebas dari kanker tenggorokan, infeksi dan luka pada mulut, penyakit gusi, kerusakan gigi, kehilangan gigi dan kondisi lain yang menyebabkan gangguan yang membatasi menggigit, mengunyah, tersenyum, berbicara dan kesejahteraan psikososial. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kebersihan gigi dan mulut sangat penting, tidak hanya dapat mencegah penyakit gigi dan mulut, tetapi dapat juga meningkatkan rasa percaya diri.⁴ Kesehatan gigi dan mulut di Indonesia selaku negara berkembang masih jauh dari kata memuaskan, dari informasi Riskesdas 2018, sebanyak 57,6% penduduk Indonesia mengidap penyakit gigi serta mulut. Pemicu munculnya penyakit gigi serta mulut ini memiliki banyak aspek, antara lain yakni pengetahuan warga menimpa kesehatan gigi yang berhubungan dengan kebersihan gigi (*oral hygiene*) masih sangat rendah.⁵

Tukang gigi didefinisikan sebagai orang yang memiliki keahlian dalam pemasangan dan pembuatan gigi tiruan lepas pasang dan yang berkaitan dengan perawatan gigi lainnya. Kompetensi yang dimiliki oleh tukang gigi sudah diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, bahwa "Tukang Gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan".⁶

Tukang gigi tidak tahu bagaimana cara mendiagnosis penyakit, menyiapkan rencana perawatan, serta tidak tahu indikasi dan kontraindikasi dari suatu tindakan medis dan *standard operational procedure* (SOP). Namun saat ini, banyak sekali tukang gigi yang menyatakan bahwa mereka dapat melakukan perawatan profesional seperti pemasangan kawat gigi atau behel (ortodontik), penambalan gigi, pemasangan gigi tiruan cekat, bahkan melakukan pencabutan gigi. Oleh karena itu, akibatnya pasien mengeluh merasa sakit atau nyeri dan tukang gigi tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.⁷ Pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh seorang dokter gigi tidak dapat disamakan dengan pekerjaan seorang tukang gigi. Namun, masih banyak yang beranggapan bahwa tukang gigi memiliki keterampilan yang sama dengan dokter gigi, sehingga masyarakat lebih banyak memilih untuk datang ketukang gigi dengan keluhan apa yang mereka rasakan. Faktor material juga berpengaruh, misalnya lebih murah, bisa dicicil dan dapat mengerjakan tambal gigi tidak membutuhkan waktu yang lama. Akibatnya, pasien yang biasanya datang ke dokter gigi mengalami beberapa tahapan saat melakukan prosedur, namun berbeda dengan saat dilakukan oleh tukang gigi, karena prosesnya lebih cepat yang bisa disesuaikan dengan keinginan pasien.^{8,9}

Adapun wewenang mengenai pekerjaan tukang gigi telah diatur berdasarkan Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 pasal 6 ayat (2), sebagai berikut: Membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan Memasang gigi tiruan lepasan dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi. Sementara itu, kewenangan dokter gigi di Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran meliputi, mewawancarai pasien, memeriksa fisik dan mental pasien, menentukan metode pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosis pasien, menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien, melakukan tindakan kedokteran gigi, menulis resep obat dan alat kesehatan, menerbitkan surat keterangan dokter gigi, menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan, dan meracik dan menyerahkan obat kepada pasien bagi yang praktik di daerah terpencil dan

yang tidak ada apotek. Dalam menjalankan profesinya, dokter gigi di Indonesia harus sesuai dengan ilmu/seni kedokteran gigi, dan sesuai dengan standar pelayanan serta prinsip-prinsip kemanusiaan, hal ini tercantum dalam Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia Pasal 2 tentang Standar Pelayanan Profesi.¹⁰ Praktek tukang gigi tergolong sebagai praktek yang bebas, pada tahun 1952 tukang gigi hanya melayani pemasangan gigi palsu saja, tetapi fakta saat ini papan nama tukang gigi saat ini menunjukkan secara jelas akan menyimpangan kewenangan seperti pencabutan gigi, penambalan gigi, pemasangan kawat gigi (behel), dan penyambungan gigi yang semestinya menjadi kewenangan dokter gigi bahkan dokter gigi spesialis. Menjadi Kesalahan dalam pekerjaan tukang gigi dapat menyebabkan kerusakan dalam gigi dan jaringan sekitar rongga mulut, serta bisa menyebabkan penyebaran infeksi di sekitar gigi dan rongga mulut.¹¹

Adapun larangan pekerjaan tukang gigi berdasarkan Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 pasal 9, yaitu:¹²

1. Melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) diatas;
 2. Mewakilkkan pekerjaannya pada orang lain;
 3. Melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain yang diatur dalam pasal 6 ayat (2);
- dan
4. Melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah.

Edukasi mengenai bahaya korban tukang gigi pada masyarakat masih tergolong kurang. Beberapa hal yang menyebabkan masyarakat melakukan perawatan kesehatan gigi dan mulutnya ke tukang gigi karena, kurangnya pelayanan edukasi kesehatan gigi di masyarakat yang dilakukan oleh dokter gigi, serta salah satu penyebab masyarakat dominan ketukang gigi dikarenakan asumsi masyarakat mengenai perawatan di dokter gigi membutuhkan biaya yang mahal dan juga masyarakat menganggap bahwa kompetensi dokter gigi dan tukang gigi itu sama, sehingga masyarakat lebih memilih ketukang gigi.¹³

Ajaran Islam sangat memperhatikan tentang kesehatan. Banyak tuntutan dan petunjuk Rasulullah SAW terkait kesehatan yang merupakan penjelasan dan sekaligus pengalaman pokok-pokok yang ada di dalam Al-Quran serta tercermin dalam kehidupan yang hubungannya dengan keluarga, sahabat, praktik pendidikan, dan pelajaran, kehidupan pribadi dan kelompok yang dilakukan Rasulullah SAW. Islam menyadari bahwa mulut merupakan pintu masuk berbagai penyakit yang bersumber dari makanan yang kita makan setiap hari. Gigi dan mulut adalah awal mula segala pencernaan. Gigi adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mencerna makanan, gigi berperan juga sewaktu berbicara, karena itulah gigi sangat berhubungan dengan organ tubuh lainnya. Hakikatnya manusia tidak dapat beribadah secara maksimal apabila terkendala oleh masalah kesehatan, oleh karena itu kesehatan merupakan suatu hal yang sangatlah penting untuk mendapat perhatian.¹⁴

Menurut sudut pandang Islam, menjaga kebersihan diri merupakan bagian dari keimanan seseorang. Pentingnya kebersihan dalam semua aspek kehidupan, termasuk kesehatan mulut, ditekankan di dalam Al-Qur'an. Menjaga kebersihan mulut dan gigi merupakan bagian penting namun terkadang diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga kebersihan diri hanyalah salah satu aspek dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan seseorang; aspek lainnya adalah menunjukkan kesetiaan kepada Allah SWT. Hadits be HR. Abu Huraira memperjelas betapa pentingnya menjaga kebersihan gigi yang baik yaitu " Sekiranya arahanku tidak akan memberatkan orang mukmin, niscaya aku akan memerintahkan mereka bersiwak (menggosok gigi) setiap kali hendak mendirikan sholat".¹⁵

Tujuan artikel ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko perawatan gigi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kualitas dan izin resmi, serta untuk mencegah terjadinya

masalah kesehatan gigi dan mulut yang lebih serius. Oleh karena itu, konsep ini kemungkinan merupakan langkah pertama mendukung praktik kesehatan gigi yang aman, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan.

METODE

Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan mendeksripsikan Tingkat pengetahuan Masyarakat Kelurahan Kapasa Raya tentang bahaya praktik tukang gigi. Instrumen pengumpulan data melalui kuesioner.

Analisis data yang dipakai dalam penelitian yaitu persentase dan di sajikan dalam bentuk tabel. Teknik sampling yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini yaitu quota sampling dengan kriteria inklusi: Masyarakat di Kelurahan Kapasa Raya yang berjumlah 30 peserta dengan rentan usia 16-75 tahun, bisa membaca dan menulis. Kriteria Eksklusi : Masyarakat selain usia 16-75 tahun, Masyarakat di luar Kelurahan Kapasa Raya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2025, di Gedung Baruga Kelurahan Kapasa. Tahap kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup observasi, pertama pemberian materi edukasi dan kemudian dilanjutkan penyebaran dan pengisian kuesioner untuk mengetahui pengetahuan bahaya praktik tukang gigi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Kapasa Raya merupakan bagian wilayah dari kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kelurahan ini memiliki luas wilayah 1,69 km² yang terdiri dari 37 RT, dan 7 RW. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan masyarakat tentang praktek tukang gigi. Berikut ini merupakan deskripsi sosiodemografis responden yang menjadi sasaran survei. Responden survei ini adalah masyarakat di Kelurahan Kapasa Raya.

Tabel 1. Distribusi karakteristik responden

Variabel	Frekuensi	Persentase (%)
Pendidikan		
S1	12	40
S2	1	3
SMA	15	50
SMP	2	7
Total	30	100
Jenis Kelamin		
Laki-laki	16	53
Perempuan	14	47
Total	30	100
Usia		
16-25 Tahun	4	13
26-45 Tahun	5	17
46-55 Tahun	12	40
56-65 Tahun	6	20
66-75 Tahun	3	10
Total	30	100

Berdasarkan tabel (1) menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 16 responden (53%), sisanya perempuan sebanyak 14 responden (47%). Selain itu, sebagian besar responden memiliki rentang usia antara 46-55 tahun sebanyak 12 responden (40%), sedangkan paling sedikit berusia antara 66-75 tahun sebanyak 3 responden (10%). Latar belakang Pendidikan

responden Sebagian besar adalah Pendidikan SMA sebanyak 15 responden (50%), paling sedikit berlatar belakang S2 sebanyak 1 responden (3%).

Tabel 2.
Distribusi frekuensi pengetahuan bahaya korban tukang gigi

No	Pertanyaan	Benar	Salah	Persen (%)	Kriteria
1	Tukang gigi adalah seseorang yang melakukan pekerjaan dibidang kuratif dan rehabilitatif yaitu membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian atau penuh dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi	30	0	100%	Baik
2	Tukang gigi tidak mampu melakukan perawatan sebelum dan sesudah pemasangan gigi tiruan	27	3	90%	Baik
3	Tukang gigi tidak diperbolehkan melakukan pencabutan gigi sebelum dilakukan pemasangan gigi tiruan	27	3	90%	Baik
4	Pemasangan gigi tiruan tanpa dilakukan pencabutan sisa akar gigi akan mengakibatkan infeksi jaringan sekitar gigi dan membuat gusi menjadi bengkak, bernanah, dan mudah berdarah	30	0	100%	Baik
5	Perawatan gigi dan mulut sebaiknya dilakukan ditempat yang tepat, seperti puskesmas, rumah sakit, dan klinik gigi	27	3	90%	Baik
6	Tukang gigi tidak dapat mendiagnosis penyakit, membuat rencana perawatan, serta tidak mengetahui indikasi dan kontraindikasi suatu tindakan kedokteran	27	3	90%	Baik
7	Kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit, menambah daya tahan tubuh, dan memperbaiki fungsi mulut untuk meningkatkan nafsu makan	26	4	87%	Baik
8	Tukang gigi tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai untuk melakukan prosedur medis dan dapat membahayakan kesehatan	25	5	83%	Baik
9	Kunjungan dokter gigi secara rutin memungkinkan untuk mendeteksi penyakit lebih dini	26	4	87%	Baik
10	Pengetahuan yang didapatkan oleh tukang gigi sangat terbatas, sehingga dalam melakukan pekerjaannya kurang memperhatikan kebersihan mulut dan penyakit terkait di dalam mulut	25	5	83%	Baik

Rata- Rata	27	3		
Total	270	30	90%	Baik

Berdasarkan tabel (2) menunjukkan distribusi jawaban responden untuk pengetahuan bahaya korban tukang gigi. Sebagian besar responden menjawab benar tertinggi pada pertanyaan "Tukang gigi adalah seseorang yang melakukan pekerjaan dibidang kuratif dan rehabilitatif yaitu membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian atau penuh dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi" dan "Pemasangan gigi tiruan tanpa dilakukan pencabutan sisa akar gigi akan mengakibatkan infeksi jaringan sekitar gigi dan membuat gusi menjadi bengkak, bernanah, dan mudah berdarah" sebanyak 30 responden (100%). Sedangkan, responden menjawab salah tertinggi pada pertanyaan "Tukang gigi tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai untuk melakukan prosedur medis dan dapat membahayakan kesehatan" dan "Pengetahuan yang didapatkan oleh tukang gigi sangat terbatas, sehingga dalam melakukan pekerjaannya kurang memperhatikan kebersihan mulut dan penyakit terkait di dalam mulut" sebanyak 5 responden. Secara keseluruhan pengetahuan responden dalam kategori baik (90%) tentang bahaya korban tukang gigi.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di Kelurahan Kapasa Raya dengan satu sesi, yaitu penyampaian materi, sesi tanya jawab dan pengisian kuesioner.

Tabel 3. Kegiatan Pelaksanaan

No	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
1.	Tanggal 19 Juni 2025, pada hari Kamis, dilakukan pembukaan kegiatan yang dibawakan oleh pembawa acara	
2.	Sambutan oleh kepala Lurah dan dokter pembimbing	

-
3. Penyampaian materi oleh tim penyuluh



-
4. Sesi tanya jawab



-
5. Pembagian dan pengisian lembar kuisisioner



-
6. Penyerahan sertifikat kepada Kelurahan Kapasa Raya



KESIMPULAN

Hasil pengabdian kepada masyarakat Kelurahan Kapasa Raya ini adalah pengetahuan masyarakat tentang bahaya praktik tukang gigi yang diukur melalui kuesioner dapat disimpulkan memiliki pengetahuan dengan kategori baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami berterima kasih kepada masyarakat Kelurahan Kapasa Raya atas kerja sama yang luar biasa, serta teman-teman mahasiswa yang telah membantu dalam pelaksanaan program ini. Semoga hasil kegiatan pengabdian ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Andayani, H. L. Juslily, M. Calvin, C. Yusuf, W.T. "Kepatuhan Pemberian Edukasi Kesehatan Gigi dan Mulut Oleh Mahasiswa Profesi Setelah Tindakan Perawatan pada Pasien." JKGT. 2024; 6(2),1.
2. Dewi, S.R.P.D. Rais, S.W. Beumaputra, A.P. Hudiati, M. "Edukasi Kesehatan Gigi dan Mulut pada Pesantren Ki Merogan Palembang." Jurnal Poltekes Palembang Acd. 2021; 3(1),7–9.
3. Septiani, D. Sughesti, D. Susanti, D. Polmauly, M.T. Novitasari, S. "Pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut di era pandemi covid 19 demi kelangsungan aktivitas usaha." Jurnal Article. 2022; 3(1),56–66.
4. Samsul, A.R. Praptiwi, Y.H. Putri, M.H. Sirait, T. "Hubungan Tingkat Pengetahuan Kesehatan Gigi Terhadap Sikap Untuk Menjaga Kebersihan Gigi pada Siswa di SMA Negeri 1 Kawali." Jurnal Kesehatan Gigi dan Mulut. 2021; 3(2),36–40.
5. Palallo, D.U. "Analisis Kecenderungan Masyarakat dalam Memilih Jasa Pembuatan Gigi Tiruan di Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinja." Jurnal Kesehatan. 2023; 1(1),2.
6. DM Mohd Yusuf. Fajril, A. Ira, S. Mahendra, dkk. "Tindakan Tukang Gigi yang Dilakukan Di Luar Kewenangannya Di Nilai Dari Aspek Hukum." Jurnal Pelndildilkan dan Konseling. 2022; 4(6),1349–58.
7. Pratitis, A. "Sayangi Gigi Yang Harus Anda Ketahui Tentang Kesehatan Gigi dan Mulut". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2021:86-92.
8. Saril. Anilsa, N. "Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Jasa Tukang Gigi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi." Jurnal Cepalo. 2019;2(1),21.
9. Wijaya, S. Salsabilla, D.V. "Analisis Kerugian Penyebab Terjadinya Penyimpangan Wewenang Tukang Gigi." Jurnal Ilmu Mahasiswa. 2020; 1(4), 184–92.
10. Ramadhanti, I. Kusumastuti, T. Nurcandra, F. "Systematic Review: Dampak Kesehatan Praktik Tukang Gigi pada Semua Kelompok Usia di Indonesia." Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat. 2023; 4(1), 66 .
11. Wijaya,S. Vitasari, D.S. "Analisis Kerugian Penyebab Terjadinya Penyimpangan Wewenang Tukang Gigi." Jurnal Ilmiah Mahasiswa. 2020; 1(4), 248.
12. Putri,L.N.T. Hafisyah. "Tanggung Jawab Tukang Gigi Sebagai Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Praktik Yang Menimbulkan Kerugian Terhadap Konsumen (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) DENTAL ARTISANS'S REISPONSIBILIITY AS A BUSINESS ACTOR OF PRACT." JIM Bidang Hukum Keperdataan. 2019; 3(2), 327–38.
13. Aldilawati, S. Muhammad, J.A. Anggita, M.P. "The Influence of Virtual Education on the Knowledge Level of Adolescents Regarding the Dangers of Dental Technician." Interdental Jurnal Kedokteran Gigi. 2024; 20(2), 239.
14. Firdaus, I.A. Nadya, N.A. Novi, P.A. Metty, A. "Konsep Dan Praktek Kesehatan Gigi Dalam Pandangan Islam." JIS:Journal Islamic Studies. 2023; 1(2), 229.
15. Setiawati, N. Alva, A.P. Nur, S. Herawati, N. "Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Gigi Dan Mulut Terhadap Pengetahuan Kebersihan Gigi Dalam Perspektif Islam Di Panti Asuhan Nahdiyot Kota Makassar." IJOH: Indonesian Journal of Public Health. 2025; 3(1), 2.